



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2023/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Isbath nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir, P. Padang, 23 Maret 1992, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan SAKSI 2, tempat tinggal di Dusun Pintu Kakap, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, alamat elektronik : [yohanapasaribu511@gmail.com](mailto:yohanapasaribu511@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**Sulastri binti Selamaddin**, tempat tanggal lahir, Tempat/ Tanggal Lahir, xxxxx, 10 Agustus 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Dusun Pintu Kakap, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, alamat elektronik : [sulastribintiselamatdin@gmail.com](mailto:sulastribintiselamatdin@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxx pada tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 100/Pdt.P/2023/MS.Bkj dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 1 dari 11 Pen No.102/Pdt.P/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

2.-----B  
ahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II Berstatus Janda, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Selamatdin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Alimat dan Abu Kasim, dengan Mas Kawin uang 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

3.-----B  
ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Pertalian Nasab Pertalian Kerabat Semenda dan Pertalian Susunan dan Tidak ada Larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----B  
ahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5.-----B  
ahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I Tidak ada Istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak ada Suami lain selain Pemohon I dan semenjak itu pula tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;

6.-----B  
ahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak Terdaftar di KUA setempat yang berwenang untuk itu, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta Keperluan lainnya yang memerlukan Buku Kutipan Akta;

Hal 2 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 2 dari 11 Pen No.102/Pdt.P/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kehadiran Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxx c/q Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kiranya menjatuhkan Penetapan yan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juli 2021 di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah xxxxx, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Alimat bin Abdul Latip**, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxx xxxx xxxx, 14 Juni 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung xxxxxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah selanjutnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 3 dari 11 Pen No.102/Pdt.P/2023/MS.Bkj



- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah pada 2 Juli 2021 di xxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Alimat dan Abu Kasim, dengan mahar berupa uang sebesar 50.000- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hidup rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;

2. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir, Penampaan 1951, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Tebukit, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah anak angkat saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah pada tanggal 2 Juli 2021 di xxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 4 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 4 dari 11 Pen No.102/Pdt.P/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Alimat dan saksi sendiri, dengan mahar berupa uang sebesar 50.000- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan baik secara adat maupun syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hidup rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup terhadap bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh para Pemohon adalah tentang Isbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama,

Hal 5 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 5 dari 11 Pen No.102/Pdt.P/2023/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah xxxxx dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan para Pemohon adalah agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2021 di xxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Gayo Lues, dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinannya dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, akibatnya para Pemohon tidak mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti tertulis untuk membuktikan adanya pernikahan karena dilakukan secara sirri namun hanya mengajukan dua orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306

Hal 6 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 6 dari 11 Pen No.102/Pdt.P/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu *a.adanya calon suami, b.adanya calon istri, c.adanya wali nikah, d.adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah dan e.adanya sighth atau ijab dan kabul*;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

•-----B

ahwa saat Pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II Berstatus janda, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Alimat dan Abu Kasim, dengan mahar berupa uang sebesar 50.000- (lima puluh ribu rupiah);

•-----B

ahwa tidak ada hubungan mahram dan halangan Syar'i lainnya yang

Hal 7 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 7 dari 11 Pen No.102/Pdt.P/2023/MS.Bkj



dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidak-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

#### **خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصغة النكاح اى اركانه**

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighthat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, adik ayah kandung Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam:

1. *Kitab l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى  
وشاهدى عدل**

Hal 8 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 8 dari 11 Pen No.102/Pdt.P/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فأشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

*Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 2 Juli 2021, tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

*(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon *a quo* tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Hal 9 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 9 dari 11 Pen No.102/Pdt.P/2023/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon membutuhkan akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**Sulastri binti Selamaddin**) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juli 2021 di xxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Gayo Lues;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal tanggal 8 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1445 *Hijriyah* oleh **T. Swandi, S.H.I., M.H.** Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Hal 10 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 10 dari 11 Pen No.102/Pdt.P/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urizal,S.H,M.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

**Hakim Tunggal**

**T. Swandi,S.H,I,M.H,**

**Panitera,**

**Urizal,S.H,M.H**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
1. Biaya proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan : Rp. 0,-
3. Biaya PNBP : Rp. 20.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Meterai : Rp. 10.000,-

**J U M L A H** : Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)\_

Hal 11 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 11 dari 11 Pen No.102/Pdt.P/2023/MS.Bkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)